

Maukah Anda Menjadi Anak Haram?

Oleh Maridup Hutauruk

Judul yang berupa pertanyaan di atas boleh saja dianggap sebagai pertanyaan yang menggelitik, atau hanya mengambil sensasi saja, atau boleh juga dianggap sebagai ilustrasi yang mengerikan. Tetapi sesungguhnya bahwa judul itu menggambarkan adanya issue serius yang perlu mendapat perhatian dari semua marga-marga keturunan Naipospos. Lalu apa makna yang terkandung dalam judul itu, mari kita lihat bersama:

Anak

Yang dimaksud dengan anak dalam bahasan ini adalah makna dari khususnya seorang laki-laki (termasuk perempuan) dari komunitas Batak yang secara alami sudah membawakan dirinya dengan berbagai identitas diri seperti marga, dan tumbuh dalam keluarga yang memuliakan marganya sebagai identitas tradisional leluhurnya. Jadi definisi seorang anak dalam hal ini tidak lagi dibatasi oleh bunyi undang-undang No. 23 ayat-1 (2009) bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang dimaksud dalam bahasan ini adalah keturunan dinasti marga yang selanjutnya akan mewarisi kemuliaan marganya sampai ke anak cucu yang mungkin akan berlaku sepanjang masa, sepanjang Komunitas Batak masih menghargai budaya leluhurnya.

Haram

Kata 'haram' dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang menyimpang dari status hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum Keagamaan, Hukum Kenegaraan, atau Hukum-hukum yang berlaku dalam suatu Kultur Budaya, dan singkatnya bahwa ada kegiatan yang melanggar.

Kata 'haram' juga lazim kita jumpai pada ajaran keagamaan yang ada pada agama-agama dominan seperti Jahudi, Kristen, Islam, memiliki banyak definisi haram menurut tafsirnya dan salah satunya adalah pelarangan terhadap makanan tertentu berdasarkan perintah Tuhannya. Disamping definisi-definisi haram lainnya.

Kata 'haram' dari bahasa Arab, harem dari bahasa Turki, secara etymology diartikan sebagai sesuatu yang terlarang dalam hubungannya dengan ruangan khusus, wanita. Selanjutnya disebutkan berasal dari kata *harim* atau *haruma* yang kurang lebih artinya sama yaitu terlarang (forbidden) atau tidak sesuai hukum (unlawful); (Eng. Usg. 1623).

Anak Haram?

Pada dasarnya tidaklah ada yang disebut sebagai *anak haram*, karena semua anak yang dilahirkan bolehlah dianggap tidak berdosa, terlepas dari apa dan bagaimana proses terjadinya pembenihan seorang anak diantara ibu dan bapak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa *anak haram* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin diluar ikatan pernikahan. Bila ikatan pernikahan yang dimaksud adalah berdasarkan status hukum-hukum yang berlaku disebuah negara maka anak yang lahir tersebut disebutlah sebagai *anak haram* menurut hukum negara. Bila ikatan pernikahan itu dipandang berdasarkan patokan adat istiadat sebuah kultur maka anak tersebut juga dikatakan *anak haram* oleh lingkungan kulturnya.

Bagaimana agama memandang tentang *anak haram* ini? Ajaran agama dominan yang kita sebut saja dari satu garis ajaran Abrahamisme seperti Jahudi, Kristen, Islam, mengakui adanya *anak* yang disebut *haram*. *Anak haram*, anak yang lahir dari pernikahan tidak sah, diterjemahkan dalam Alkitab sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan sundal, disebutlah sebagai *anak haram*.

Hakim-hakim 11:1 (Alkitab terbitan LAI, terjemahan lama): “Bermula, adapun akan Yefta, orang Gilead itu, ia itu seorang pahlawan yang perkasa, tetapi *anak haram*lah ia, yang diperanakan oleh Gilead.”

Zakharia 9:6 (Alkitab terbitan LAI, terjemahan lama): “Di dalam Asdod akan duduk *bani haram*, dan lagi jemawa orang Filistin akan Kubinasakan!”

Hosea 5:7 (Alkitab terbitan LAI, terjemahan lama): “Mereka itu sudah mendurhaka kepada Tuhan, karena telah mereka itu *beranak haram*, sekarang harta bendanya akan dihabiskan dari pada sebulan datang kepada sebulan.”

Mazmur 58:4 (Alkitab terbitan LAI, terjemahan lama): “Mereka itulah *anak haram* dan orang jahat mulai dari pada rahim ibunya juga; orang fasik dan pembohonglah mereka itu mulai dari pada perut emaknya.”

Ibrani 12:8 (Alkitab terbitan LAI, terjemahan lama): “Tetapi jikalau kamu tiada diajari, padahal semua orang mendapat bahagian itu, maka kamu *anak haram*, bukannya *anak halal*.”

Pengertian *anak haram* dalam Alkitab Perjanjian Lama, mempunyai arti yang spesifik, dan bukan saja anak-anak yang lahir diluar pernikahan, melainkan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara seorang Israel dan dari seorang yang bukan Israel (bukan penyembah YHVH Elohim), atau orang-orang kafir. Anak-anak yang lahir dari 'perkawinan-campur' ini tidak diperkenankan masuk menjadi Jemaat TUHAN. Dalam Alkitab Perjanjian Lama terdapat banyak peraturan yang keras guna melindungi masuknya pengaruh 'penyembah berhala dan tata cara mereka' masuk/ bersinkretisasi dengan Ibadah yang digariskan Allah melalui Musa.

Sebenarnya hal yang sama terjadi pula pada kultur budaya Batak tentang istilah *sileban* dapatlah diartikan sebagai suatu *ke-haram-an*, yang dulunya adalah suatu aib. Jadi, dalam konteks Batak yang asli berlaku terdahulu tidaklah bijak untuk menganjurkan adanya hubungan perkawinan dengan *Sileban*,

termasuk kepada suku-suku diluar Batak yang ada di Indonesia, apalagi dengan bangsa Amerika, Eropah, atau Australia.

Alkitab mencatat bahwa seorang *anak haram* tidak diperbolehkan masuk jemaah Tuhan bahkan sampai generasi keturunannya kesepuluh (Ulangan 23:2). Dalam Habatakon di Komunitas Batak berlaku juga bahwa perkawinan dengan diluar Batak harus masuk dulu sebagai Batak (mangain marga) baru boleh sah masuk dalam Habatakon.

Anak haram dalam pengertian Alkitab tidak jauh dengan pengertian umumnya. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu, khususnya dalam tata ibadah orang Israel, orang campuran juga dianggap *anak-haram*. Hal ini dilakukan untuk mengkhususkan diri mereka yang layak masuk menjadi Jemaat TUHAN, bukan yang dari kalangan *kafir* ataupun orang yang *berdarah campuran*.

Kekhususan ini ditekankan untuk menjaga kemurnian ibadah kepada TUHAN ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Namun selanjutnya, dapat kita jumpai bahwa orang non-Yahudi juga akhirnya diperbolehkan menjadi pemeluk 'agama Yahudi' yang dikenal dengan sebutan orang proselit dengan syarat-syarat tertentu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa istilah ini ada juga berkembang di masyarakat Indonesia secara umum, tentu saja dalam komunitas Batak ada pengaruh per-istilahan ini walaupun dengan bahasa Batak mungkin tidak muncul istilah letter-lech ini, dan yang ada adalah istilah anak seperti yang pernah dikemukakan oleh Leopold P. Sibagariang di Situs ini, yaitu: *anak natinggal ditabutabu*, *anak boan sian namemet*, *anak sian "natubu di porlak"*, *anak sian "marjabu talak"*, *anak sian "namansalong"*, *anak sian "namargundik"*, *anak mata dibagasan adat*, *anak na niain*, *anak ni imbang*, *anak ni hatoban*, *dohot anak andilandil*

Sekilas mungkin kita dapat mengartikan makna dari istilah *anak* yang disebutkan dalam *versi Batak* tadi, tentu perlu penjabaran yang lebih rinci tentang pengartiannya. Namun memang ada anggapan bahwa *perkawinan semarga* antara laki-laki dan perempuan sangat dipantangkan dalam kultur Batak, dan boleh disebut *incest*, tetapi secara umum tidak ada dipantangkan kawin berlainan marga kecuali karena ada ikatan-ikatan khusus seperti *padan*.

Ada legenda yang berkembang pada masyarakat Batak pada jaman dahulu dimana kakak beradik kandung melakukan hubungan incest dan selanjutnya diceritakan diusir dari kampungnya karena ancaman pembunuhan dari saudara-saudaranya atau komunitasnya.

Marga

Marga dalam komunitas Batak adalah *identitas absolute* yang harus dimuliakan oleh komunitas marga tersebut. Marga sebagai identitas seseorang tidaklah mutlak sebagai milik perorangan tetapi hak kepemilikan marga itu oleh seseorang lebih bertitik berat kepada identitas kelompok komunitas secara turun temurun dan yang harus dijaga bersama.

Marga di dalam pergaulan antar marga-marga di komunitas Bangsa Batak merupakan simbolisasi kekuasaan atas suatu wilayah kekuasaan (tanah ulayat). Penguasaan wilayah oleh sebuah marga adalah berbentuk dinasti marga yang sarat dengan aturan adat-istiadat yang spesifik berlaku di komunitas tersebut, disamping tatanan adat yang berlaku umum dalam komunitas Bangsa Batak. Oleh karena itu, Batak bukan lagi dikategorikan sebagai sebuah suku tetapi sebagai Bangsa yang terdiri dari suku-suku yang diwujudkan dalam Dinasti Marga-marga.

Mungkin tidak banyak yang kita uraikan dalam bahasan ini tentang marga, terutama marga-marga naipospos, karena sudah ada beberapa artikel yang membahas tentang ini secara spesifik di Hutauruk Bona dan salah satunya berjudul “Batak Punya Marga” atau dapat di akses di alamat <http://hutaurukbona.wordpress.com/2010/11/03/batak-punya-marga/>

Perkawinan Antar Marga

Apa yang salah bila di komunitas Batak terjadi perkawinan antar marga (bukan semarga)? Tentu semua akan serentak menjawab secara pasti bahwa tidak ada yang salah dan bahkan itulah yang selayaknya berlaku secara normatif, yang secara universal tidak sedikitpun mengandung cacat norma-norma sosial, karena marga sudah merupakan pencirian adanya perbedaan satu sama lainnya dalam konteks incest.

Marga-marga Batak belum begitu lama teridentifikasi secara formal menurut ukuran tahun, yaitu baru sekitar 100 tahun kebelakang ini saja (3-4 generasi), namun eksistensi marga-marga ini sudah berlangsung cukup lama dan itu dapat ditelusuri dari terbentuknya marga-marga baik yang tercatat secara umum maupun yang masih dipegang oleh kelompok-kelompok marga berkisar antara 16 sampai 20 atau lebih generasi dalam bentuk Tarombo (Silsilah marga).

Apa yang mereka pertahankan dari eksistensi marga-marga ini salah satunya adalah berusaha menunjukkan kemuliaan marganya dimata marga-marga lain, dalam hal ini dibenak mereka tertanam bahwa *semarga* adalah adanya *hubungan sedarah yang masih absolut*. Dalam hal perkawinan tentu hubungan sedarah merupakan pelanggaran hukum adat berat dan yang melanggar hukum ini dulunya hukumnya adalah mati sebagai taruhannya atau terusir dari komunitasnya. Anak sebagai keturunan dari hasil perkawinan ini dapatlah disebut sebagai *anak haram* dan peristiwa ini tidak diinginkan oleh komunitasnya ada dilingkungannya.

Pelarangan Perkawinan Antar Kelompok Marga

Pada komunitas marga-marga yang terdapat pada Bangsa Batak, juga terjadi pengelompokan marga-marga yang bersatu menjadi kelompok yang membentuk aturan adat tersendiri. Terbentuknya pengelompokan marga-marga ini tentu berlatar belakang sejarahnya masing-masing. Ada yang berawal dari satu garis keturunan, dan ada pula karena kesepakatan bersama (padan).

Ada 72 marga yang masuk dalam kelompok marga-marga keturunan Raja Nai Ambaton (PARNA) yang masih menganggap bahwa mereka masih sebagai kakak beradik yang tidak diperbolehkan saling kawin antara laki-laki dan perempuan bermarga tersebut. Sebut saja; ada 13 marga yang masuk kelompok marga Sigalingging, 12 marga yang masuk kelompok marga Ginting, 8 marga yang masuk kelompok marga Saragih, 6 marga dari kelompok marga Simbolon, 4 marga dari kelompok marga Sitanggung, dan marga-marga tersendiri lainnya.

Ada pula 9 marga utama yang masuk dalam kelompok marga-marga Silahi Sabungan yang masih menganggap mereka sebagai kakak beradik yang tidak diperbolehkan saling kawin antara laki-laki dan perempuan bermarga tersebut, akan tetapi ada diantara induk marga ini yang sudah memperbolehkan saling kawin diantara marga-marga turunannya (marga sabungan) seperti Tambun Raja (Raja Tambun) yang menjadi kelompok dari 5 marga, seperti marga Sunge, Pagaraji, Lumbanpea, Lumbangaol, Baruara, sudah memperbolehkan perkawinan antar kelompok marga ini.

Ada beberapa kelompok marga-marga lainnya yang masih menganggap sedarah dan belum memperbolehkan perkawinan antar kelompok marga-marganya berdasarkan garis keturunan seperti dicontohkan pada dua kelompok marga yang disebutkan di atas.

Kekerabatan di wilayah Samosir dan sekitarnya dianggap masih lebih kukuh untuk tidak boleh saling kawin mengawini antara keturunan yang masih satu leluhur. Sebagai contoh kelompok marga-marga Parna, kelompok marga-marga Silahisabungan, kelompok marga-marga Borbor dan yang lainnya. Sebaliknya di wilayah Toba Holbung cukup banyak ditemukan yang tidak menerapkan lagi berpantang saling kawin mengawini meskipun berasal dari satu leluhur. Boleh kita lihat kelompok marga-marga, seperti : Kelompok marga-marga Toga Aritonang (Simaremare, Rajagukguk, Ompusunggu), kelompok marga-marga Tuan Somanambil (Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol), kelompok marga-marga Nairasaon (Sitorus, Manurung, Sirait, Butar-Butar), termasuk juga sebagian marga-marga Naipospos sesuai tatanannya.

Jadi jangan ada salah persepsi bahwa kawin mengawini antar marga dalam kelompok marga-marga Naipospos bukan hanya terjadi pada kelompok ini saja, tetapi terjadi juga pada kelompok-kelompok lainnya yang secara alami sudah berlangsung sejak lama generasi bergenerasi karena ada kekuasaan alam lingkungan yang mempengaruhinya. Makah al yang kurang bijak apabila ada person diantara keturunan Naipospos yang mengatakan ini *haram* yang dengan sendirinya menuduhkan hal yang sama kepada kelompok marga-marga lain diluar Naipospos.

Pelarangan Perkawinan Karena Padan Marga-marga

Selain pelarangan perkawinan karena garis keturunan, ada pula kesepakatan bersama antar kelompok marga-marga atau antar marga-marga yang menjadi kerabat abang-beradik dan dikaitkan menjadi pelarangan perkawinan antar marga diantara kelompok marga-marganya, disebutlah kekerabatan ini sebagai abang-beradik karena padan (marpadan) berdasarkan Padan Raja (kesepakatan antar raja dari marga-marga) maka perkawinan tidak diperbolehkan diantara mereka.

Kita tidak sedang berusaha untuk melihat status larangan perkawinan antar marga yang mengikrar janji sebagai abang-beradik (marpadan) yang dilanggar dalam bentuk kasus per kasus, tetapi bahwa kenyataannya bentuk *Padan Raja* masih dihormati oleh marga-marga yang ber-*padan*. Ada umpasa Batak (pantun nasihat) yang mengatakan: “*Togu Urat ni Bulu, Toguan Urat ni Padang, Togu nidok ni Uhum, Toguan nidok ni Padan*”, artinya “*Sekuat-kuatnya ikatan hukum, masih lebih kuat ikatan Janji.*” Demikian kuatnya arti *padan* bagi komunitas Batak sehingga bentuk *padan* menjadi terlihat lebih tinggi dari pada hokum dalam mempererat hubungan kekerabatan.

Bentuk *Padan Raja* ini dapat terlihat antara marga Sihombing (Lumbantoruan) dengan marga Naibaho, marga Marbun (Lumbangaol) dengan marga Sihotang, marga Purba (Sigulang Batu) dengan marga Lumbanbatu (Marbun), marga Nainggolan dengan marga Siregar, marga Sitompul dengan marga Tampubolon, marga Silalahi (Raja Parmahan) dengan marga Tampubolon, Marga Panjaitan dengan marga Simanullang termasuk dengan marga marga Sinambela dan Subuea, marga Hutasoit dengan marga Naibaho termasuk dengan marga Sihotang Marsoit, marga Sitorus dengang marga-marga Hutajulu – Hutahaeen – Aruan, marga Situmorang dengan marga Nahampun, marga Hutauruk dengan marga Lumbanbatu, marga Simanungkalit dengan marga Banjarnahor, marga Situmeang dengan marga Lumbangaol (Marbun). Dari tiga pasang marga-marga yang disebutkan belakangan sebenarnya memang kakak-beradik keturunan Naipospos dan bentuk *padan* ini mempunyai cerita spesifik yang melatarbelakanginya.

Diantara *Padan Raja* untuk marga-marga yang disebutkan di atas, mungkin masih ada bentuk *padan* yang tidak memperbolehkan adanya perkawinan diantara marga-marga mereka yang belum disebutkan dalam tulisan ini, dan latar belakang atau sejarah terjadinya *padan* bukan menjadi topik bahasan dalam tulisan ini.

Perkawinan Antar Marga Pada Marga-marga Keturunan Naipospos

Ada 7 marga utama yang terbentuk dari keturunan Naipospos yaitu Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, Lumbanbatu, Banjarnahor, Lumbangaol. Tiga marga yang disebutkan belakangan tergabung dalam satu kelompok marga yang disebut Marbun, dan Marbun dalam kelompok ini dipakai juga sebagai sebutan marga yaitu marga Marbun.

Diluar 7 marga utama yang muncul dari keturunan Naipospos ada yang menyebut masih terdapat marga-marga yang disebut sebagai marga-marga “sabungan” seperti marga Meha, marga Mungkur, marga Saraan, marga Sehun, dan disebutkan berdomisili di wilayah Pakpak. Sangat disayangkan tidak banyak informasi yang ditemukan tentang kebenaran marga-marga yang disebutkan ini bahkan di Naipospos Online yang boleh dikata cukup banyak membahas tentang Naipospos dan keturunannya. Ada juga ditemukan oknum di dalam diskusi forum internet yang mengaku bermarga Saraan membantah dengan tegas bahwa marga itu berasal dari marga-marga Batak (umum dikenal dengan Toba), bahkan bantahan ini cukup marak yang tidak mengakui komunitas Pakpak bukanlah Batak.

Berkaitan dengan perkawinan antar marga-marga dari marga-marga keturunan Naipospos, hanya ada pembatasan perkawinan antar marga akibat adanya *padan parhahamaranggion* diantara tiga pasangan marga-marga yaitu antara marga Hutauruk dengan marga Lumbanbatu, antara marga Simanungkalit dengan marga Banjarnahor, antara marga Situmeang dengan marga Lumbangaol. Diluar dari tiga pasangan marga-marga keturunan Naipospos ini tidak ada terdengar larangan perkawinan antar marga-marga lainnya.

Apa yang melatar belakangi adanya parpadanan diantara tiga pasangan marga-marga tersebut, sementara ke-tiga pasangan marga-marga tersebut plus marga Sibagariang adalah berasal dari keturunan yang sama yaitu Naipospos, dengan kata lain semua marga-marga itu adalah kakak-beradik.

Kita boleh berasumsi bahwa sebelum terjadinya parpadanan itu memang tidak ada larangan perkawinan diantara seluruh marga-marga keturunan Naipospos. Artinya, pada dasarnya perkawinan antar marga-marga keturunan Naipospos sudah lama terjadi jauh sebelum adanya *parpadanan* itu. Kapan perkawinan itu mulai berlangsung dan kapan padan itu terjadi merupakan tugas keturunan Naipospos untuk menelusurinya.

Adanya *padan* diantara marga-marga keturunan Naipospos secara alami tercipta bentuk-bentuk tutur-sapa yang spesifik diantara marga-marga ini. Bukan saja bentuk tutur-sapa ini berkembang secara alami tetapi para leluhur terdahulu sudah merumuskannya secara elegan, dan mengenai ini sudah pernah dimuat di Hutauruk Bona, persisnya di artikel berjudul “Mampukah Keturunan Naipospos Bertutursapa?” atau ada di alamat <http://hutaurukbona.files.wordpress.com/2010/10/mampukah-keturunan-naipospos-bertutursapa.pdf>

Naipospos Sebagai Marga (Identitas)

Tentu tidak klop kalau kita tidak membicarakan tentang Naipospos sebagai identitas marga. Apabila ada pertanyaan yang menanyakan; Apakah Naipospos masih berlaku sebagai identitas marga? Jawabnya ‘masih’. Sampai saat ini banyak keturunan Naipospos yang masih menggunakan marga Naipospos sebagai marganya. Sama halnya seperti Marbun sebagai identitas marga, bahwa merekapun mengetahui memiliki marga yang dikenal sebagai marga-marga keturunan Naipospos, namun mereka mengakui memiliki identitas marga spesifik sebagai keturunan Naipospos.

Ada beberapa alasan mengapa mereka masih menggunakan identitas marga Naipospos, diantaranya: Sejak awal Naipospos berketurunan maka keturunannya menggunakan Naipospos sebagai identitasnya. Ada peristiwa bahwa generasi awal dari keturunan Naipospos telah merantau kenegri lain dan membentuk/terbentuk komunitas baru di negri itu yang meng-identitaskan nama Naipospos. Perlu dicatat bahwa keturunan yang beridentitaskan marga Naipospos ini dikemudian hari mengetahui asal-usulnya yang kemudian mengakui bahwa mereka memiliki marga spesifik yang dikenal sebagaimana marga-marga keturunan Naipospos.

Alasan lain bahwa setelah terbentuknya marga-marga keturunan Naipospos (7 marga), tentu awalnya marga-marga ini secara gradual dikenal mulai dari kawasan terkecil dan berkembang ke kawasan yang lebih luas sesuai dengan perjalanan waktu. Ada saat dimana keturunan dari marga-marga yang terbentuk ini melakukan perpindahan karena alasan tertentu sehingga membentuk pemukiman baru diluar tanah ulayat aslinya (bonapasogit), sementara dikawasan baru tersebut yang dikenal adalah identitas Naipospos, maka mereka akan menggunakan Naipospos sebagai marganya walaupun pada dasarnya mereka memiliki marga sendiri yang dituturkan secara turun temurun kepada keturunannya.

Adapula alasan bahwa Naipospos dibuat sebagai identitas kelompok oleh 7 marga-marga keturunan Naipospos yang menjadi bentuk perkumpulan marga-marga di negeri jauh karena alasan keterbatasan jumlah jiwa diantara marga-marga keturunan Naipospos yang ada di kawasan tersebut. Pada dasarnya person yang ada dalam kelompok seperti ini tetap memegang teguh kemuliaan marganya, namun identitas Naipospos menjadi simbol pemersatu untuk terbentuknya sebuah komunitas di negeri jauh dengan segala keterbatasannya.

Hal yang membingungkan justru akan muncul pada generasi keturunan Naipospos sekarang ini apabila ada diantara mereka yang tidak mengetahui sejarah leluhurnya. Adakalanya bahwa seseorang keturunan Naipospos yang mengenal dirinya hanya sebagai seorang yang beridentitas marga Naipospos atau marga Marbun, dan harus memperkenalkan dirinya dengan identitas tersebut diantara marga-marga yang sudah eksis dimuliakan oleh keturunan Naipospos (7 marga++), maka mereka akan merasa termalukan dalam komunitas marga-marga Naipospos. Siapa yang salah atau disalahkan?

Issue Pengharaman Perkawinan Diantara Marga-marga Naipospos

Seperti yang dipertanyakan sebelumnya; Apa yang salah bila di komunitas Batak terjadi perkawinan antar marga (bukan semarga)? Lalu muncul pula pertanyaan lain; Apa urgensinya untuk mengharamkan perkawinan antar marga dalam satu keturunan? Bukankah munculnya marga-marga bermakna memunculkan adanya perbedaan diantara marga-marga yang menjunjung kemuliaannya itu, walaupun dalam satu keturunan, dan sudah belasan generasi jauhnya.

Mengapa muncul pertanyaan-pertanyaan diatas tentu karena ada nuansa pengerahan pendapat massa yang boleh dikata ditanamkan kepada kalangan yang belum memahami tentang kearifan Habatakan, bahkan disinyalir berusaha menggalang opini dikalangan yang berselimutkan simbol-simbol persatuan dan kesatuan keturunan Naipospos.

Bermula dari munculnya sebuah tulisan di Face Book di kelompok Naipospos Community, dimana inti tulisan sebelumnya telah dibantah oleh penulis dengan beberapa argumentasi yang proporsional, lalu direspon pula oleh kalangan muda termasuk Face Booker dari kelompok muda yang berbenderakan Gerakan Mahasiswa/I Naipospos (GERHANA) dengan beragam tanggapan yang intinya menyetujui himbauan pengharaman perkawinan diantara marga-marga keturunan Naipospos.

Mungkin tidak semua pengunjung berkesempatan untuk mengunjungi Face Book yang dimaksud. Boleh juga mengunjunginya secara langsung, untuk membaca langsung kesan promotif yang secara sengaja digembargemborkan oleh seorang bernama Edward Simanungkalit. Atau langsung berkunjung ke alamat FB Naipospos Community di http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_117950461602924&ap=1 atau ada juga di http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_143726132362739&ap=1 GERHANA (Gerakan Mahasiswa/I Naipospos), maka berikut ditampilkan sebagian tulisan yang dimaksud:

NDANG KAWIN NA MARIBOTO (Edward Simanungkalit)

*Toga Naipospos merupakan keturunan Raja Naipospos yang merasa bersaudara bahkan menyatakan sebagai mardongan tubu/dongan sabutuha di antara sesamanya ke 7 marga. Akan tetapi, ke sebagian besar sudah saling marsibuatan (kawin-mengawini). Anehnya, tetap selalu menyatakan mardongan tubu/dongan sabutuha. Itu makanya, inanguda saya boru Situmeang yang sebaya dengan saya sering saya ledek dengan sapaan: "Horas ito! Sian dia halak ito?". *1*

*Orangtua saya, Wilman Simanungkalit, di masa lalu semasa hidupnya di mana dia berada selalu berusaha untuk mempersatukan Toga Naipospos. Itulah sebabnya dia terpilih menjadi Ketua Parsadaan Toga Naipospos se-Kabupaten Dairi di thn 1980-an. Akan tetapi, belum sampai kepada pembicaraan mengenai marsibuatan. Meskipun beliau sudah tahu bahwa di Riau sesama marga Naipospos tidak saling marsibuatan, karena memang demikianlah kalau kita masih merasa si sada anak dohot si sada boru. *2*

*Pertanyaan pernah muncul bahwa ide tidak saling-mengawini dikaitkan dengan kenapa tidak dari Si Raja Batak atau si Adam? Konteks pemikiran ini dikarenakan bahwa kita menyebut diri bersaudara dalam artian mardongan tubu/dongan sabutuha. Kalau kita menyebut diri mardongan tubu/sabutuha, maka tentulah kita si sada anak dan si sada boru, sehingga konsekwensinya tidak saling marsibuatan, agar tidak mendua. *3*

*Lantas kenapa kita mesti harus keberatan dengan ide tidak saling marsibuatan ini? Kalau saling marsibuatan itu "benar" dalam kerangka pikir kita, maka kenapa hanya di antara sesama marga saja boleh kawin? Bagaimana dengan sesama satu marga tentu boleh saling kawin juga? Saya yakin bahwa apa yang terjadi di masa lalu di mana sesama marga Naipospos bukanlah sesuatu yg benar, tapi kita maklum oleh situasi pada waktu itu. Perang antar kampung di masa lalu serta transportasi dan komunikasi tidak sebaik sekarang. *4*

*Oleh karena situasi itulah dapat dimaklumi apa yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, oleh karena saling-marsibuatan itu bukanlah sesuatu yang benar, maka tidak perlu lagi kita lanjutkan. Biarlah apa yang terjadi di masa lalu berlalu sebagai bagian dari masa lalu yang tidak usah kita salah-salahkan. Untuk hal itu kita dapat belajar kepada Naipospos yang ada di Riau, karena sejak dari awal mereka sudah melaksanakannya untuk memulihkan keintiman sesama Naipospos. *5*

*Sikap tidak saling marsibuatan ini lebih mudah diterima dalam konteks sekarang, karena situasi pergaulan yang kebanyakan kita berada di lingkungan pergaulan dengan marga-marga lain bahkan dengan suku-suku lain. Di samping itu, transportasi dan komunikasi/komunikasi sudah lebih baik dan lancar sekarang ini, sehingga kalau martandang dari Sipoholon ke Tarutung, Pahae, Pagarbatu bahkan ke Siborong-borong pun sudah mudah dilakukan. *6*

*PARNA, yang terdiri dari lebih 50 marga, tetap teguh tidak saling marsibuatan dari dahulu sampai sekarang. Rupanya mereka lebih konsisten dengan komintennya dan lebih teguh pada masalah prinsip di bandingkan dengan keturunan Raja Naipospos yang hanya 7 marga. Saya tidak setuju kalau Naipospos kalah dari keteguhan Parna ini dalam hal tidak saling marsibuatan. Masak kita harus kalah dari Parna? Apa yang baik dari Parna ini perlulah diteladani oleh keturunan Naipospos juga. *7*

*Untuk membahas hal ini janganlah diserahkan menjadi klaim dari yang di bona ni pasogit saja, karena justru yang di bona ni pasogit yang membuat masalah saling marsibuatan tsbt. Kemudian kalau berbicara masalah bona ni pasogit, maka bukan hanya Sipoholon dan sekitarnya, tapi turut juga Pollung, Hutapaung, dan sekitarnya. Hal ini sangat terasa justru bagi kita yang berada di luar bona ni pasogit, sehingga kitalah yang paling memikirkannya. *8*

*Saling marsibuatan sesama marga Naipospos justru kebanyakan terjadi di bona ni pasogit, sehingga yang di bona ni pasogit itu cenderung untuk menolak ide tidak saling marsibuatan tersebut. Itulah sebabnya ide tidak saling marsibuatan ini sudah diterapkan lebih dari 50 tahun lalu di Riau, tapi yang di bona ni pasogit tidak bergeming sampai saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suara yang lebih kencang rupanya untuk menghimbauanya. *9*

*Akhirnya, upaya menjauhkan diri dari saling marsibuatan di lingkungan marga-marga Naipospos adalah agar lebih dekat dan lebih kental rasa persaudaraan kita semuanya. Keutuhan marga ini dipengaruhi oleh masalah saling marsibuatan, sehingga bukan untuk menimbulkan perpecahan. Kemudian upaya tidak saling marsibuatan bukan juga untuk menghilangkan marga-marga menjadi marga Naipospos seperti Parna yang tetap mempertahankan marganya masing-masing walaupun tidak saling marsibuatan. Horas *10*

Catatan: Profil Edward Simanungkalit dapat dilihat melalui Face Book

Argumentasi Penulis Terhadap Tulisan Edward Simanungkalit

Dari Tulisan di atas secara keseluruhan, baik dari judulnya sampai pesan isi yang disampaikan tidaklah menjurus atau focus kepada satu tujuan yang menjadi suatu keyakinan akan menjadi lebih baik apabila diberlakukan pelarangan perkawinan diantara marga-marga Naipospos. Oleh karena itu masih perlu pula dipertanyakan apa latar belakang penghembusan issue larangan perkawinan diantara marga-marga ini. Boleh jadi ada alasan yang sangat pribadi? Mungkin juga ada alasan kekurangfahaman sehingga mengambil ide jalan pintas? Atau Bisa saja ada nuansa politis yang sedang dikembangkan? Kalau memang murni bertujuan untuk penggalangan persatuan, mengapa issue yang kontroversial yang dimunculkan?

Penulis menilai, kerancuan dan campur aduk permasalahan yang dikemas dalam satu issue perkawinan antar marga-marga Naipospos dengan bertopeng kepada simbol-simbol untuk lebih kental rasa persaudaraan, kerancuannya antara lain:

1. Apakah sedang menggugat bahwa ompunta sijolo-jolo tubu sudah menjadi tertuduh melakukan perzinahan (incest)
2. Apakah sedang menggugat bahwa kearifan Habatakon yang sudah dan sedang dijalankan oleh marga-marga Naipospos sekarang tidak perlu lagi dipertahankan?
3. Apakah sedang menggugat agar keturunan Naipospos ingin diarahkan menjadi ras unggulan seperti konsep Hitler dengan Ras Arya-nya?

Apa saja inti argumentasi yang dimunculkan sehingga timbul ide pengerahan opini massa kepada yang belum memahami nilai kearifan Habatakon? Berikut beberapa inti argumentasi yang dimunculkan:

1. Sisada Boru Sidada Anak,
2. Mardongan Tubu/Dongan Sabutuha,
3. Masalah Transportasi, Komunikasi, Informasi di jaman dulu,
4. Marsibuatan bukanlah sesuatu yang benar
5. Masih berlaku hubungan tidak marsiolian di sebuah kawasan kecil (contoh: Riau),
6. Kelompok marga-marga lain (puluhan marga) masih menerapkan hubungan tidak marsiolian (Contoh: PARNA),
7. Sudah banyak insan batak yang kawin dengan , suku lain, bangsa lain.

Seharusnya inti-inti argumentasi ini dapat dipaparkan dalam hanya satu kesimpulan argumentatif, tetapi karena tulisan tersebut mengandung kerancuan yang mendasar maka penulis mencoba membuat argumentasi-parsial berdasarkan paragraph-paragraf dari tulisan tersebut, sebagai berikut:

Judul: “NDANG KAWIN NA MARIBOTO” Dari judul ini, kata ‘na mariboto’ denga sengaja penekanan pengartiannya diletakkan setara dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lahir dari seorang ibu dan dari seorang ayah. Secara umum, iboto/ito boleh juga menjadi sebutan kepada sembarang orang yang sebaya antara laki-laki dengan perempuan, baik yang antara yang sudah menikah maupun yang sama-sama belum menikah. Bukan menjadi patokan bahwa sebutan ‘iboto’ bila sama-sama belum kawin menjadi berpantang kawin. Ada istilah yang berkembang menyebutkan “Itak do lampet, ito do hallet (hamlet). Istilah ini menunjukkan memungkinkan untuk tidak berpantang kawin sepanjang tatanan adat tidak dilanggar, semisal hubungan darah kandung atau semarga, kekerabatan yang masih dekat sesuai tatanannya.

Paragraf-1: Mardongan Tubu/Dongan Sabutuha. Dua kata yang dibatasi garis miring ini sering terkesan sama padahal ada perbedaan pengartiannya. Mardongan Tubu dapat diartikan anak-anak dari satu ayah tetapi berlainan ibu (berlainan marga), tetapi Dongan Sabutuha adalah yang berasal dari satu ayah dan satu ibu yang sama (semarga). Dalam konteks marga-marga keturunan Naipospos sangatlah tepat penyebutan Mardongan Tubu/Dongan Sabutuha. Pengistilahan ini hanya kerap disebutkan dalam suatu hajatan yang berhadapan dengan marga diluar marga-marga Naipospos, misalnya hajatan perkawinan antara salah satu dari marga Naipospos terhadap marga lain diluar marga-marga Naipospos. Bila hajatan tersebut berlangsung diantara marga-marga Naipospos maka istilah Mardongan Tubu/Dongan Sabutuha tidak pernah disebutkan diantara semua marga-marga Naipospos. Istilah yang berlaku adalah sebutan Marhula-marboru. Penegasan penyebutan istilah ini sudah dipertegas oleh Raja-raja diantara marga-

marga Naipospos dalam Partangiangan Luhutan Bolon pada tanggal 15 Maret 1933 yang dilangsungkan di Sipoholon dan Pollung. Penjabarannya dapat dilihat di Hutauruk Bona dengan artikel berjudul “Mampukah Keturunan Naipospos Bertutursapa?” atau dapat juga dilihat tampilan format PDF di alamat <http://hutaurukbona.files.wordpress.com/2010/10/mampukah-keturunan-naipospos-bertutursapa.pdf>

Parabrap-2: Sangatlah mulia apabila ada seorang natuatua diantara marga-marga Naipospos yang berupaya menghimpun persatuan dalam pungan yang berbendera Naipospos. Seandainya pun ada terbetik dibenak natuatua (Simanungkalit) itu untuk memproklamirkan pantangan perkawinan diantara marga-marga Naipospos, beliau tidaklah mampu untuk menyuarakan itu, apalagi dalam komunitas yang kecil jumlahnya yang harus diberlakukan kepada keseluruhan komuditas Naipospos yang ada didunia ini (narsis). Pada awal-awal tahun 1960-an dan sebelumnya, masih sedikit jumlah komunitas Batak di Jakarta dan banyak juga bertumbuh perkumpulan marga-marga yang mengambil bendera dari sundut parsadaan dan mereka memberlakukan istilah *‘sisada anak sisada boru sisada ulaon’*, karena pada dasarnya adalah alasan jumlah jiwa yang masih segelintir. Tetapi sejalan dengan perkembangannya maka saat ini sudah menjadi lebih dominan dalam bentuk pungan satu marga karena jumlah jiwa setiap marga-marga tidak mampu lagi diterapkan untuk menggunakan istilah *‘sisada anak, sisada boru, sisada ulaon’*. Alam memang menjadi penyeimbang yang dinamis untuk menciptakan kerarifan suatu kultur budaya menjadi cocok dan sesuai dengan kebutuhan komunitasnya.

Paragraf-3: Alam memang sangat luar biasa menjadi energy penyeimbang dalam setiap aspek kehidupan suatu komunitas, dan mampu membaaur dalam kearifan kultur lokalnya. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melalui ajaran keagamaan tidak mampu untuk mengambil simpati terhadap kearifan kultur local tersebut dan kalah berlomba dengan kekuatan alam. **Tak ada yang mendua** dalam istilah *‘Mardongan Tubu/Dongan Sabutuha’*, *‘sisada anak, sisada boru, sisada ulaon’*, dalam konteks perkawinan antar marga-marga Naipospos sesuai tatanannya. Secara akal sehat, tidak mungkin prinsip-prinsip itu diberlakukan di Jabodetabek dengan jumlah komunitas marga-marga Naipospos masing-masing sekitar 1.000 – 2.000 Kepala Keluarga. Tetapi akan memungkinkan prinsip itu berlaku di Riau dengan jumlah keseluruhan komunitas keturunan Naipospos yang terbatas, ataupun di daerah lain. Bahkan prinsip itu sudah lebih menciut berlakunya di Bonapasogit, semisal di Sipoholon, dimana proses pelaksanaannya dapat dijalankan hanya oleh salah satu parompuon dari satu marga saja, dengan catatan tegas bahwa hanya perkawinan satu marga yang tidak boleh marsiolian diluar yang marpadan, termasuk antara marga Sibagariang dengan marga Hutauruk, sebagaimana yang difahami oleh semua marga-marga Naipospos.

Paragraf-4: Janganlah berani membuat suatu asumsi pembenaran yang membolehkan perkawinan semarga dalam komunitas Batak hanya karena marga-marga Naipospos sudah berlaku perkawinan antar marga-marga Naipospos sesuai tatanannya, demikian pula ada terjadi pada kelompok marga-marga Batak lainnya. Tidaklah bijaksana menaburkan racun kepada generasi baru dengan menawarkan analogi sesat menurut ukuran Habatakon bahwa dalam marga, tarombo, padan, ruhut-ruhut paradaton, adalah sarat dengan pesan moral yang luhur.

Paragraf-5: Menyalahkan leluhur karena melakukan perkawinan antar marga pada marga-marga Naipospos, dimana telah banyak menurunkan generasi sampai sekarang ini, menyiratkan ada

pandangan bahwa mereka adalah keturunan dari perkawinan yang salah (tidak benar), yang dalam konteks agama disebutlah itu *tidak halal* atau *haram*. Sebuah pandangan yang menyakitkan yang berselimutkan kata dimaklumi (maaf) dengan kalimat “*Biarlah apa yang terjadi di masa lalu berlalu sebagai bagian dari masa lalu yang tidak usah kita salah-salahkan.*” Siapakah diantara keturunan Naipospos yang memiliki kapasitas untuk mengatakan ‘salah (tidak benar)’, lalu berkuasa untuk memaafkan? Mengapa kita tidak mempersalahkan Tuhan yang membiarkan keturunan Adam-Hawa melakukan jenis kesalahan yang kita perbincangkan ini, termasuk beberapa yang dilegendakan demikian dalam kitab Suci anutan keagamaan? Haruskah keturunan Naipospos yang ada di Jakarta, Daerah Perantauan lainnya, Bonapasogit, belajar dari Naipospos yang ada di Riau? Apakah nilai-nilai kebaikan Naipospos di Riau sudah melampaui nilai-nilai kebaikan Naipospos lainnya di luar Riau?

Paragraf-6: Mengapa perkawinan yang dilakukan antar marga-marga Naipospos terdahulu harus diperbandingkan hanya dengan alasan transportasi dan komunikasi sebagai parameter pandangan ini ,sehingga mampu meng-klaim seolaholah pola kehidupan sekarang ini lebih baik dari masa dulu mengenai pembentukan sebuah keluarga baru? Haruskah pandangan bentuk kebebasan pergaulan generasi sekarang diperbandingkan dengan keterbatasan hubungan pergaulan dimasa lalu, ditinjau dari jarak? Bukankah upaya dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan, baik yang terdahulu maupun jaman sekarang ini harus dilihat dari nilai-nilai kebaikannya untuk memastikan kelanggengan sebuah rumahtangga dalam sebuah perkawinan Batak? Pada jaman dahulu, peran antar orang tua dari kedua pihak laki-laki dan perempuan sangatlah besar dan terasa mutlak untuk merekatkan sebuah perkawinan. Peran anak lebih condong untuk mengaminkan saja. Apakah kita sekarang ini melihat bahwa orangtua terdahulu pada masa itu sedang menjerumuskan generasinya ke lembah nilai-nilai kultur sosial yang salah (tidak baik), tidak halal, haram? Tidakkah mereka, para orang tua saat itu ada memegang nilai-nilai kebaikan berupa kearifan kultur lokalnya? Pada masa ini, antar anak yang pertamanya merujuk penilaian masing-masing, kemudian para orang tua menambahkan nilai-nilai berupa ‘hasangapon ni ulaon’. Mana yang harus kita cela diantara dua peristiwa yang dipisah oleh dua kurun waktu ini? Menurut penulis ‘tidak ada’, karena ada kandungan kearifan didalam keduanya.

Paragraf-7: Apa yang mau diperjuangkan dalam memperbandingkan kelompok marga-marga Naipospos dengan marga-marga Parna? Mengapa harus dikompetisikan kedua kelompok marga ini? Kalau dari segi jumlah marga; tujuh (sebelas) marga tentu kalah dengan 72 marga dari segi jumlah. Apakah kita sedang menilai keunggulan trah atau ras melalui parameter pelarangan perkawinan antar marga-marga dalam kelompoknya. Apakah karena bentuk perkawinan ini sehingga salah satunya menurunkan keturunan unggul dari bentuk tubuh, kecerdasan, atau memang ada nilai-nilai sosial yang menempatkan keturunan Naipospos menjadi lebih nista atau menjadi kasta terendah dan manusia sampah di pandangan komunitas Batak atau di kelompok marga-marga Parna? Apakah kalau sudah melaksanakan istilah komitmen, konsisten, teguh untuk tidak saling kawin diantara marga-marga dalam kelompok, lantas mendapat hadiah di kerajaan surga menurut anutan keagamaannya? Tidak usah ada politisasi, tidak usah ada penggalangan opini massa, tidak usah ada pahlawan, secara naluri manusia akan berusaha mendapatkan itu. Jadi, semuanya akan tetap terpulang kepada pencitraan kemuliaan marga oleh komunitasnya.

Paragraf-8: Mengapa ada sebutan ‘kita’ untuk komunitas keturunan Naipospos diluar Bonapasogit yang merasa menanggung beban berat dan paling memikirkan, dan mengapa menganggap bahwa komunitas Naipospos di Sipoholon, Pollung, Hutapaung dan daerah lain yang dikategorikan Bonapasogit menjadi tertuduh seolah keabsahan perkawinan antar marga-marga Naipospos yang sudah sesuai dengan tatanannya itu menjadi suatu malapetaka bagi keturunan Naipospos di luar Bonapasogitnya? Apakah memang ada bentuk pengelompokan pandangan ini? Apakah ada hak prerogatif satu orang untuk menyebutkan kata ‘kita’? Penulis belum pernah mendengarnya sama sekali.

Paragraf-9: Di Riau disebutkan sudah diterapkan lebih dari 50 tahun bahwa marga-marga keturunan Naipospos tidak saling marsibuatan. Sementara disebutkan pula bahwa di komunitas sesama marga Naipospos yang di Bonapasogit cenderung menolak ide tersebut. Lebih lanjut disebutkan diperlukan suara yang lebih kencang untuk menghimbauinya. Bila disimak dari penekanan kalimat yang berbunyi ‘diterapkan’, ‘cenderung menolak’, ‘diperlukan suara yang lebih kencang’, memang kelihatannya ada bentuk politisasi marga-marga, atau pergerakan bawah tanah yang bersifat memaksa. Kalau memang benar ada ide tersebut maka semakin banyak muncul pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi pada kelompok marga-marga ini? Apa motifnya? Apakah ada upaya untuk menimbulkan perpecahan persaudaraan? Dari dalam atau dari luar kelompokkah datangnya? Siapakah pencetusnya? Perorangan kah? Satu margakah atau beberapa marga yang berkelompok? Apakah terinstitusi? Adakah skripsi konsepnya? Bila ada, sampailah skripsi konsepnya ini kepada semua marga-marga Naipospos atau pewartuanya? Sudah sampai dimana progresnya? Mengapa pada hajatan besar seperti Partangiangan Bolon di Dolok Imun 2008 tidak ada disinggung-singgung? Mengapa disetiap punguan marga tidak pernah kedengaran gaungnya? Mengapa beberapa hari ini dimunculkan gaungnya di Face Book? Patut dipertanyakan.

Paragraf-10: Tidak ada indikasi adanya hubungan sebab akibat dari ‘lebih dekat dan lebih kental rasa persaudaraan’ dengan adanya marsibuatan dalam batas tatanan yang masih berlaku sampai saat ini. Pengelolaan Punguan Marga secara sendiri-sendiri masih mengalami banyak kendala *hasadaan ni roha* untuk menggalang kemajuan bersama, sepertinya masih sulit juga mempersatukan konsep parpunguan satu marga antar daerah-daerah, apalagi dalam kesamaan konsep untuk kawasan yang lebih besar semisal Indonesia, atau dunia. Belum pula pernah terwujud bentuk kesamaan pendapat untuk kepentingan bersama diantara kelompok-kelompok marga semisal Toga Sipoholon, konon pula harus bermimpi untuk merubah tatanan menyeluruh yang sudah berlangsung begitu lama, tanpa ada pengaruh negatif di komunitas keturunan Naipospos

Kesimpulan

1. Edward Simanungkalit sedang berusaha mempromosikan issue Pengharaman Perkawinan Antar Marga-marga Naipospos di kalangan generasi muda dimana, sejak nenek moyang sudah berlangsung lama, dan hal semacam ini berlaku juga pada kelompok marga-marga Batak lainnya. Menurut penulis tidak ada meninggalkan unsur negatif di ruhut-ruhut ni habatakon.

2. Kalau memang ada issue yang berkembang tentang itu dikalangan generasi sekarang, atas dasar ketidakfahaman tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya, alangkah arifnya apabila itu terjadi secara alami saja sebagaimana kejadiannya terbentuk secara alami pula sejak masa dulu.
3. Ada motivasi tertentu tentang penghembusan issue ini dikalangan marga-marga Naipospos, terutama di kalangan generasi muda Naipospos dan menurut penuturan Edward Simanungkalit dalam tulisannya seolah sudah terencana dibawah tanah sejak lama.
4. Terlepas apakah issue ini hanya bersifat pandangan pribadi dari Edward Simanungkalit, tetapi sangat kental beliau menekankan adanya perbuatan tidak benar (salah) yang dilakukan oleh leluhur marga-marga Naipospos, dan ada nuansa bahwa beliau berkapasitas untuk memaafkan kesalahan itu.
5. Apabila menurut pandangannya pada No.4 merupakan perbuatan salah dari para leluhur, masih perlu juga dipertanyakan apakah beliau sudah sampai tahap menganggap bahwa keturunan Naipospos sampai sekarang, yang ada kaitannya dengan bentuk perkawinan ini di-cap juga oleh beliau sebagai keturunan haram/ tidak sah/ menyalahi ruhut-ruhut habatakon?
6. Menurut penulis, dengan segala keraguan dibenak, apabila issue ini memang sudah menjadi pendapat mayoritas dikalangan komunitas marga-marga Naipospos, apakah issue ini sudah mengalami pembahasan ditiap-tiap perkumpulan marga dimanapun berada?
7. Perlu ada pembekalan yang benar tentang nilai-nilai habatakon kepada kalangan generasi muda, terutama generasi muda keturunan naipospos, dan menurut penulis, tiap pungan marga-marga Naipospos harus bertanggungjawab dan mengambil peran penting untuk mengatasinya.
8. Semuanya terpulang kepada pendapat masing-masing yang masih menganggap diri sebagai keturunan Naipospos untuk memberikan penilaian pribadi masing-masing terhadap issue ini. Mereka memiliki hak sebagai pemegang nama marganya, tetapi harus pula disadari bahwa nama marga yang tersemat pada dirinya adalah kemutlakan milik komunitas marganya masing-masing.
9. HORAS dan Tuhan Memberkati Semua Pinompar Naipospos.